



SALINAN

BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 74 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN WILAYAH KEPENGHULUAN BAGAN BHAKTI
KECAMATAN BALAI JAYA KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penekasan dan pengesahannya di tetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan berita acara hasil verifikasi teknis kegiatan penekasan batas desa/kelurahan Kabupaten Rokan Hilir yang ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial dinyatakan bahwa pemetaan batas Kepenghuluan Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dengan metode Kartometrik telah sesuai dan perlu di tindaklanjuti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penekasan Wilayah Kepenghuluan Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN WILAYAH KEPENGHULUAN BAGAN BHAKTI KECAMATAN BALAI JAYA KABUPATEN ROKAN HILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
5. Kepenghuluan sebutan lain dari Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
6. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik garis, garis, jarak dan luas, cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

8. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
9. Penetapan Batas Kelurahan atau Kepenghuluan adalah proses penetapan batas kelurahan atau kepenghuluan secara kartometrik di atas peta dasar yang disepakati.
10. Peta Batas adalah peta yang menyajikan semua unsur lainnya, seperti pilar batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KEPENGHULUAN

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan batas wilayah Kepenghuluan Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir meliputi:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kepenghuluan Pasir Putih Barat, Kepenghuluan Bagan Sinembah dan Kepenghuluan Harapan Makmur;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kepenghuluan Pasir Putih Barat;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kepenghuluan Pasir Putih, Kepenghuluan Pelita dan Kepenghuluan Gelora; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kepenghuluan Harapan Makmur, Kepenghuluan Harapan Makmur Selatan dan Pasir Putih Barat.

Pasal 3

Batas wilayah Kepenghuluan Bagan Bhakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:

- a. batas antara Kepenghuluan Bagan Bhakti dengan Kepenghuluan Pasir Putih Barat Kecamatan Balai Jaya dimulai dari Telah di sepakati segmen Batas dari TK.2 $1^{\circ} 42' 1,097''$ N - $100^{\circ} 28' 49,389''$ E menuju ke TK.40 $1^{\circ} 42' 10,946''$ N - $100^{\circ} 28' 49,614''$ E . TK .41 $1^{\circ} 42' 11,001''$ N - $100^{\circ} 28' 45,937''$ E ,TK.42 $1^{\circ} 42' 21,998''$ N - $100^{\circ} 28' 46,014''$ E. TK.43 $1^{\circ} 42' 23,130''$ N - $100^{\circ} 28' 45,906''$ E. TK.44 $1^{\circ} 42' 27,255''$ N - $100^{\circ} 28' 50,152''$ E , TK.45 $1^{\circ} 42' 30,539''$ N - $100^{\circ} 28' 48,445''$ E .TK.46 $1^{\circ} 42' 32,405''$ N - $100^{\circ} 28' 48,850''$ E . TK.47 $1^{\circ} 42' 32,726''$ N - $100^{\circ} 28' 46,232''$ E . TK.48 $1^{\circ} 42' 35,653''$ N - $100^{\circ} 28' 42,962''$ E . TK.49 $1^{\circ} 42'$

40,694" N - 100° 28' 44,871" E . TK.50 1° 42'
47,613" N - 100° 28' 45,158" E . TK.51 1° 42'
50,419" N - 100° 28' 42,068" E . TK.52 1° 42'
52,404" N - 100° 28' 42,529" E. TK.53 1° 42'
54,029" N - 100° 28' 45,230" E . TK.54 1° 42'
53,840" N - 100° 28' 46,558" E . TK.55 1° 43'
0,070" N - 100° 28' 41,524" E. TK.56 1° 43' 1,813"
N - 100° 28' 46,720" E . TK.57 1° 43' 6,403" N -
100° 28' 39,644" E . TK.58 1° 43' 10,774" N - 100°
28' 44,048" E . TK.59 1° 43' 15,056" N - 100° 28'
45,501" E . TK.60 1° 43' 18,315" N - 100° 28'
32,109" E . TK.61 1° 43' 25,644" N - 100° 28'
33,168" E . TK.62 1° 43' 38,345" N - 100° 28'
45,566" E . TK.63 1° 43' 44,980" N - 100° 28'
44,689" E . TK.64 1° 43' 53,905" N - 100° 28'
36,699" E . TK.65 1° 44' 3,872" N - 100° 28'
43,313" E . TK.66 1° 43' 59,593" N - 100° 28'
42,333" E . TK.67 1° 43' 51,472" N - 100° 28'
49,767" E . TK.68 1° 43' 49,849" N - 100° 28'
56,148" E . TK.69 1° 43' 44,598" N - 100° 28'
54,533" E . TK.70 1° 43' 38,459" N - 100° 28'
55,057" E . TK.71 1° 43' 38,178" N - 100° 28'
58,891" E . TK.72 1° 43' 32,884" N - 100° 28'
57,866" E . TK.73 1° 43' 21,708" N - 100° 28'
59,292" E . TK.74 1° 43' 20,647" N - 100° 29'
1,554" E . TK.75 1° 43' 3,554" N - 100° 28' 59,018"
E . TK.76 1° 42' 58,203" N - 100° 28' 58,054" E .
TK.77 1° 42' 55,144" N - 100° 28' 59,494" E . TK.78
1° 42' 49,292" N - 100° 28' 55,799" E . TK.79 1° 42'
43,435" N - 100° 28' 53,092" E . TK.80 1° 42'
40,512" N - 100° 28' 55,265" E . TK.81 1° 42'
39,198" N - 100° 28' 57,437" E . TK.82 1° 42'
39,868" N - 100° 28' 58,818" E . TK.83. 1° 42'
39,457" N - 100° 29' 1,557" E . TK.84 1° 42'
36,835" N - 100° 29' 4,344" E . TK.85 1° 42'
38,296" N - 100° 29' 7,446" E . TK.86 1° 42'
40,939" N - 100° 29' 9,870" E . TK.87 1° 42'
44,759" N - 100° 29' 11,711" E . TK.88 1° 42'
47,002" N - 100° 29' 14,817" E . TK.89 1° 42'
47,914" N - 100° 29' 12,126" E . TK.90 1° 42'
49,280" N - 100° 29' 13,572" E . TK.91 1° 42'
48,625" N - 100° 29' 17,332" E . TK.92 1° 42'
52,989" N - 100° 29' 17,541" E . TK.93 1° 42'
47,590" N - 100° 29' 26,202" E . TK.94 1° 42'
46,369" N - 100° 29' 31,774" E . TK.95 1° 42'
48,092" N - 100° 29' 38,909" E . TK.96 1° 42'
4,550" N - 100° 29' 29,476" E Lahan Kebun
FOODCROP menuju TK.26 1° 41' 52,737" N - 100°
29' 24,883" E Jalan Caltex, kemudian Menuju TK.1

1° 41' 57,428" N - 100° 29' 4,762" E, Mengikuti jalan Caltex titik simpul Kepenghuluan Bagan Bhakti Kepenghuluan Pasir Putih Barat/Kepenghuluan Pasir Putih dan Kepenghuluan Pelita;

- b. batas antara Kepenghuluan Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya dengan Kepenghuluan Pasir Putih Barat dimulai dari Telah di sepakati segmen Batas TK.18 : 1° 43' 55,347" N - 100° 27' 3,836" E Mengikuti jalan perkebunan masyarakat menuju ke TK. 27 : 1° 43' 30,605" N - 100° 27' 0,435" E . TK. 28 : 1° 43' 19,845" N - 100° 27' 8,705" E . TK. 29 : 1° 43' 7,577" N - 100° 27' 18,135" E . TK.30 : 1° 43' 3,772" N - 100° 27' 18,282" E . TK.31 : 1° 43' 3,360" N - 100° 27' 15,073" E . TK.32 : 1° 42' 49,397" N - 100° 27' 12,384" E . TK.33 : 1° 42' 49,140" N - 100° 27' 15,091" E . TK.34 : 1° 42' 43,607" N - 100° 27' 15,108" E . TK.35 : 1° 42' 43,152" N - 100° 27' 12,995" E TK.36 : 1° 42' 42,274" N - 100° 27' 11,435" E . TK.37 : 1° 42' 41,239" N - 100° 27' 14,201" E . TK. 38 : 1° 42' 40,886" N - 100° 27' 15,143" E . TK.39 : 1° 42' 23,516" N - 100° 27' 15,123" E Menuju Jalan Caltex, selanjutnya mengikuti jalan caltex menuju ke TK.14 : 1° 42' 17,992" N - 100° 27' 38,429" E Titik Simpul Kepenghuluan Bagan Bhakti, Kepenghuluan Pasir Putih Barat dan Kepenghuluan Gelora;
- c. batas antara Kepenghuluan Bagan Bhakti dengan Kepenghuluan Gelora dimulai dari titik batas TK.14 : 1° 42' 17,992" N - 100° 27' 38,429" E menuju TK.4 1° 42' 14,818" N -100° 27' 38,108" E dan TK.5 1° 42' 13,447" N -100° 27' 37,944" E mengikuti jalan produksi lalu menuju TK.6 1° 42' 16,372" N -100° 27' 20,469" E jalan produksi selanjutnya menuju ke TK.7 1° 42' 16,294" N -100° 27' 12,650" E tanah Pak Bagio selanjutnya menuju TK.8 1° 42' 16,576" N -100° 27' 12,624" E tanah Pak Mulyo Basuki lalu menuju TK.9 1° 42' 16,731" N -100° 27' 3,681" E tanah Pak Mulyo Basuki lalu menuju TK.10 1° 42' 16,474" N -100° 27' 3,064" E tanah Pak Misban selanjutnya menuju TK.11 1° 42' 16,686" N -100° 26' 47,728" E Kapling Pak Marwan/Pak Kliyo selanjutnya menuju TK.12 1° 42' 16,650" N -100° 26' 31,046" E tanah Pak Supriadi/Pak Ikbal selanjutnya menuju ke TK.13 1° 42' 16,609" N -100° 26' 24,172" E jalan Produksi lalu menuju TK.3 1° 42' 16,576" N -100° 26' 18,619" E simpang empat jalan produksi;

- d. batas antara Kepenghuluan Bagan Bhakti dan Kepenghuluan Pelita dimulai dari Jalan Caltex TK.1 $1^{\circ} 41' 57,428''$ N - $100^{\circ} 29' 4,762''$ E, Menuju Barat mengikuti Jalan Caltex sampai TK.2 $1^{\circ} 42' 1,097''$ N - $100^{\circ} 28' 49,389''$ E;
- e. batas antara Kepenghuluan Bagan Bhakti dan Kepenghuluan Bagan Sinembah dimulai dari TK.15 : $1^{\circ} 44' 35,698''$ N - $100^{\circ} 26' 48,617''$ E Mengikuti jalan Produksi/Jalan Kapling Menuju TK.16 : $1^{\circ} 44' 24,321''$ N - $100^{\circ} 26' 43,158''$ E sampai ke TK.17 : $1^{\circ} 43' 47,245''$ N - $100^{\circ} 26' 58,503''$ E menuju ke TK.18 : $1^{\circ} 43' 55,347''$ N - $100^{\circ} 27' 3,836''$ E Kebun Masyarakat;
- f. batas antara Kepenghuluan Bagan Bhakti dan Kepenghuluan Harapan Makmur dimulai dari TK.19 : $1^{\circ}43'4.01''$ N- $100^{\circ}26'16.22''$ E Mengikuti jalan maenroad mengikuti TK.23 : $1^{\circ} 43' 10,236''$ N - $100^{\circ} 26' 22,970''$ E menuju TK.22 : $1^{\circ} 44' 29,843''$ N - $100^{\circ} 26' 16,115''$ E melintasi Tanah Kapling Masyarakat kemudian menuju TK.21 : $1^{\circ} 44' 30,165''$ N - $100^{\circ} 26' 34,801''$ E Kebun Masyarakat menuju TK.20 : $1^{\circ} 44' 35,624''$ N - $100^{\circ} 26' 35,327''$ E Jalan Kebun Menuju TK.15 : $1^{\circ} 44' 35,698''$ N - $100^{\circ} 26' 48,617''$ E Titik Simpul Kepenghuluan Bagan Sinembah Kecamatan Basira; dan
- g. batas antara Kepenghuluan Bagan Bhakti dan Kepenghuluan Harapan Makmur Selatan dimulai dari titik simpul TK.3 : $1^{\circ} 42' 16,576''$ N - $100^{\circ} 26' 18,619''$ E Simpang Empat Emas, Mengikuti jalan maenroad menuju TK.25 : $1^{\circ} 42' 52,902''$ N - $100^{\circ} 26' 15,549''$ E kearah Barat sepanjang 200M (2 KAPLING) ke TK.24 : $1^{\circ} 42' 52,856''$ N - $100^{\circ} 26' 11,604''$ E ke TK.19 : $1^{\circ}43'4.01''$ N- $100^{\circ}26'16.22''$ E.

BAB III PETA BATAS

Pasal 4

Batas wilayah Kepenghuluan Bagan Bhakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penegasan Batas Kepenghuluan berdasarkan Posisi TK pada Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat administratif dan tidak mengubah, menghapus luasan atau

batas kawasan tertentu berupa hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat akibat perubahan nama Kepenghuluan, Kelurahan dan/atau Kecamatan.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 15 Desember 2023

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 15 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2023 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ABBAEN, SH
NIP. 19731017 200012 1 002

